



PUTUSAN

Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 5 Maret 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/30/VII/2011, Tertanggal 15 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Lampung Tengah selama 3

Hal.1 dari 5 Put. No. 0374/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum di karuniai anak;
 4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat disebabkan Tergugat malas-malasan dalam bekerja, sehingga yang mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat;
 - b. Tergugat bila bertengkar selalu berkata kasar yang tak pantas di dengar;
 5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2016 yang disebabkan oleh Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat tiap kali di suruh mencari pekerjaan tidak pernah mau, dan sejak saat itu Tergugat pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengabari Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
 7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal.2 dari 5 Put. No. 0374/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan berdasarkan relaas panggilan Penggugat Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 25 Juni 2018 dinyatakan bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat hadir di persidangan dan mohon agar perkaranya digugurkan;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Penggugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal.3 dari 5 Put. No. 0374/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya dan saat dipanggil oleh jurusita pengganti, Penggugat menyatakan tidak dapat hadir di persidangan dan mohon agar perkaranya digugurkan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan putusan tanpa memanggil Penggugat kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menyatakan tidak akan hadir di persidangan, maka Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus digugurkan dan berdasarkan ketentuan pasal tersebut, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (Tiga ratus Empat puluh Satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh Drs.Aripih,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif,S.H.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Humaidah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd.

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.Aripih,S.H.,M.H.

Hal.4 dari 5 Put. No. 0374/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra. Humaidah

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	250,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	341,000

Hal.5 dari 5 Put. No. 0374/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)